

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN
PIDANA BERSYARAT OLEH MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

Dian Hayadi Lizoka

NIM. 502015462

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERAPAN PIDANA BERSYARAT OLEH MAJELIS
HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



Nama : Dian Hayadi Lizoka
NIM : 502015462
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. H. Samsulhadi, SH., MH. ( **)**

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ( **)**

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. ( **)**

Anggota : 1. Hendri S, SH., M.Hum. ( **)**

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH. ( **)**

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dian Hayadi Lizoka**

NIM : 502015462

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN PIDANA
BERSYARAT OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I
A PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



Dian Hayadi Lizoka

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN PIDANA BERSYARAT OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Oleh
Dian Hayadi Lizoka

Pidana bersyarat adalah suatu sistem pidana di mana terhadap terpidana dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani olehnya, apabila pada masa percobaan yang telah ditentukan ia tidak melakukan suatu pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat dan Apakah lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat Pidana bersyarat yaitu di antaranya adalah Faktor Perangkat Hukum (Perundang-undangan); Faktor Perbuatannya; Faktor Yang Menyangkut Si Pembuat (*Dader*); Faktor Korban Tindak Pidana; Faktor Yang Menyangkut Pandangan Jaksa atau Hakim Terhadap Pidana Bersyarat. Dan Lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat adalah dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu pihak kejaksaan atau pimpinan lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pejabat tertentu (Pasal 14d KUHP).

Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Majelis Hakim, Pengadilan Negeri.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN PIDANA BERSYARAT OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus

selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Samsulhadi, SH., MH. (Alm) selaku Pembimbing I Skripsi telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Burhanuddin, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



Dian Hayadi Lizoka

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pemidanaan.....	10
B. Pertanggungjawaban Pidana	13
C. Jenis-jenis Hukuman	22
D. Putusan Perkara Pidana dan Jenis-jenisnya.....	33

BAB III : PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pidana Bersyarat.....	35
B. Lembaga yang Berwenang Melaksanakan Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat	43

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pidana penjara jangka pendek merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dalam politik kriminal. Menurut Barda Nawawi bahwa: Betapa pentingnya hal ini sehingga dalam kongres PBB mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum pada tahun 1960 di London, telah dikeluarkan rekomendasi untuk membatasi atau mengurangi penggunaan yang luas dan pidana penjara jangka pendek.¹

Di dalam sejarah sebenarnya usaha untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan sudah sejak lama dilakukan di dalam kerangka politik kriminal.

Menurut Muladi, hal ini nampak antara lain dari pembicaraan-pembicaraan pada berbagai kongres dan Konferensi Internasional sejak abad ke 19. Von List dengan aliran modernnya selalu berjuang menentang pidana perampasan kemerdekaan yang berjangka pendek yang tidak bersyarat. *Union International de Droit Penal* pada kongres yang pertama di Brussel tanggal 7 dan 8 Agustus 1889, mengemukakan sebuah resolusi yang menghimbau para Negara peserta agar mengembangkan pelbagai *to short custodial sentence*. Lebih lanjut sanksi alternatif yang berkembang dalam masyarakat internasional dewasa ini ternyata terdapat lebih kurang 22 alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang berkembang. Sebagian besar sebenarnya merupakan *strafmodus* dari pidana perampasan

¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 51

kemerdekaan daripada sebagai *strafsoot* yang independen, namun ada pula yang merupakan *strafsoot* seperti pidana denda.²

Menurut hasil dari penelitian D. Downes, seorang kriminolog Inggris yang membandingkan kebijakan penal di Inggris dengan Belanda. Downes memberikan paling tidak tujuh alasan mengapa Negeri Belanda mengurangi penggunaan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu:

1. Sehubungan dengan adanya gerakan dekarkerasi, mengingat sangat mahalnya pidana perampasan kemerdekaan. Di samping itu penggunaan pidana perampasan kemerdekaan sebagai ultimatum remedium hanya cocok bagi pelaku tindak pidana yang benar-benar mengancam masyarakat.
2. Terbatasnya kapasitas penjara yang ada.
3. Adanya spirit toleransi dalam administrasi peradilan pidana Belanda yang banyak dipengaruhi oleh iklim politik yang bercirikan kompromi.
4. Adanya perkembangan yang pesat dari infrastruktur pelayanan masyarakat.
5. Pengaruh pendidikan teoritis dan para hakim dan jaksa semasa mahasiswa yang banyak dipengaruhi Utrecht School yang menganjurkan pengurangan pidana penjara.
6. Konsistensi para penyelenggara peradilan pidana di Belanda yang sangat profesional.
7. Adalah sehubungan dengan lahirnya Doktrin Rehabilitasi pada tahun lima puluhan.³

Sampai seberapa jauh nantinya sanksi alternatif tersebut akan berhasil dengan memuaskan sedikit banyak tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sanksi alternatif harus cocok untuk menggantikan pidana perampasan kemerdekaan dalam arti kesanggupan untuk mencapai tujuan dan fungsi yang sama.
2. Sanksi alternatif harus dapat diterima sebagai pidana oleh masyarakat.
3. Harus diperhitungkan kemanfaatannya atas dasar analisis biaya dan hasil sebagaimana keuntungan dan kerugian pidana perampasan kemerdekaan.
4. Penerapan sanksi alternatif harus dirasakan sebagai kebutuhan di dalam kerangka sistem peradilan pidana.

² Muladi, 2003, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 133.

³ *Ibid*, hlm. 134

5. Kesiapan infrastruktur pendukung secara memadai.⁴

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pidana penjara jangka pendek kurang menguntungkan bahkan cenderung merugikan, baik dilihat dari sisi politik kriminal, efektivitas maupun dampak yang ditimbulkan. Melihat kenyataan yang demikian, maka wajar untuk dikaji dan dipikirkan bagaimana caranya untuk menghindari atau paling tidak mengurangi frekuensi penggunaan jenis pidana tersebut. Untuk menghindari penggunaan pidana penjara jangka pendek diperlukan alternatif, baik itu alternatif jenis-jenis pidananya, maupun alternatif dalam hal cara pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, tindakan yang harus dilakukan dengan segera adalah mencari alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan. Alternatif tersebut dapat berupa tindakan-tindakan yang bersifat non-institusional. Bentuk-bentuk pembinaan narapidana yang bersifat non-institusional ini dapat bermacam-macam, antara lain dalam bentuk pidana bersyarat.⁵

Pemberian pidana bersyarat adalah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kejahatan ringan agar jangan sampai terpidana bercampur dengan narapidana berat guna menghindari sifat jahatnya. Jadi pidana bersyarat itu merupakan alternatif penghindaran ketularan tersebut karena terpidana berada di luar lingkungan penjara, walaupun ada alternatif pidana lainnya selain pidana bersyarat. Hal ini didasarkan atas dasar pemikiran bahwa tidaklah semua penjahat harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggar pertama kali demi

⁴ *Ibid*, hlm. 135

⁵ *Ibid*, hlm. 150

mencegah pengaruh negatif dan lingkungan masyarakat penjara. Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa “Tujuan pidana bersyarat adalah negatif yaitu meninggalkan pidana penjara yang pendek waktunya, ini diadakan karena dirasakan bahwa pidana-pidana demikian lebih banyak jeleknya dan pada baiknya (hilangnya pekerjaan, ketularan kelakuan jelek, dan lain sebagainya)”.⁶

Di dalam hukum positif, pidana bersyarat diatur pasal Pasal 14 a ayat (1), yang menyatakan bahwa:

Dalam hal dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan sebagai pengganti denda, hakim dapat memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika kemudian dengan suatu putusan ditentukan lain atas dasar bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan sesuai dengan perintah, telah melakukan suatu tindak pidana atau selama masa percobaan tidak menaati sesuai syarat khusus yang mungkin telah ditetapkan di dalam perintah.

Lebih lanjut dikatakan Muladi, bahwa penjatuhan pidana bersyarat hanya dapat diberikan pada terpidana apabila penjatuhan pidana bersyarat tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dan satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dan satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenal pidana

⁶ Roestan Saleh, 2008, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 28.

kurungan ini tidak akan diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.

3. Dalam hal ini menyangkut denda maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh terdakwa.⁷

Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada si terpidana yang dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, walaupun banyak kesimpang siuran pendapat tentang keberadaan pidana bersyarat itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat bahwa putusan pidana bersyarat sinonim dengan putusan bebas (*vrijspraak*) karena terpidana bebas di luar penjara.⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pengawasan putusan pidana bersyarat, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN PIDANA BERSYARAT OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat?

⁷ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 6.

⁸ Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 66.

2. Apakah Lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat dan lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat.
2. Lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat.

D. Definisi Konseptual

1. Penerapan, proses, cara, perbuatan menerapkan;
2. Pengawasan dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dan kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dan apa yang di awasi”.
3. Pidana bersyarat adalah suatu sistem pidana di mana terhadap terpidana dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu

dijalani olehnya, apabila pada masa percobaan yang telah ditentukan ia tidak melakukan suatu pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dan kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan. baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dan sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pidana dan Pemidanaan, Pertanggungjawaban Pidana, Jenis-jenis Hukuman, Pengertian Hukuman Bersyarat.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pidana bersyarat dan Lembaga apa yang berwenang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat.

Bab IV, Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bambang Purnomo, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

M. Taufik Makarao, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Muladi, 2003, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 2002, *Kejahatan Korporasi*, Gramedia, Jakarta.

-----, 2003, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1998, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Roeslan Saleh, 2008, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.